



**PENETAPAN**

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**IWAN RUSLIE**, lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1969, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Alamat Lingkungan VII Kelurahan Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd, untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd, tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd, tanggal 14 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak Laki-laki bernama **JUAN CARLOS FANDI PINGE**;
2. Bahwa **JUAN CARLOS FANDI PINGE** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Buli pada tanggal 28 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LU-25062013-0018;
3. Bahwa **JUAN CARLOS FANDI PINGE** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali

halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd



sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut;

4. Bahwa orang tua **JUAN CARLOS FANDI PINGE** berdomisili di Jl. Lintas Halmahera, Kel. Sailal, Kec. Maba Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **HERMANUS PINGE**;
5. Bahwa sejak Bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini **JUAN CARLOS FANDI PINGE** bertempat tinggal di Ling. VII, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan;
6. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama **JUAN CARLOS FANDI PINGE** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Manado ;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **IWAN RUSLIE** sebagai Wali dari anak yang bernama **JUAN CARLOS FANDI PINGE** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Buli pada tanggal 28 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LU-25062013-0018, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado ;
3. Biaya perkara di tanggung Pemohon;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106091811690001 atas nama IWAN RUSLIE tertanggal 24-11-2017 ( bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 820602280807020001 atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE tertanggal 12-02-2020 ( bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171080207140013 atas nama Kepala Keluarga IWAN RUSLIE (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8206020801080981 atas nama Kepala Keluarga HERMANUS PINE (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8206-KW-07092012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 7 September 2012 ( bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-25062013-0018 atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 26 Juni 2013 ( bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keluasan OrangTua tertanggal 29 Juni 2022 ( bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar GMIH Buli Kabupaten Halmahera Timur atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE tertanggal 21 Juni 2014 (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satap Maba atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE tertanggal 2 Juni 2017 ( bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri Manado atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE tertanggal 2 Mei 2020 ( bukti P-10);
11. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 atas nama JUAN CARLOS FANDI PINGE ( bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat-surat diatas seluruhnya telah ditempelkan meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain diajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd



## 1. Saksi NIA NOVIANTI MARADIA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali atas nama anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman gereja;
- Bahwa saksi mengenal orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE yaitu ayahnya bernama HERMANUS PINGE dan ibunya bernama SELLA HORUGEBE;
- Bahwa orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tinggal di Halmahera Timur sedangkan anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di Manado dan semenjak tinggal dengan Pemohon maka Pemohon yang mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa setahu saksi anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak JUAN CARLOS FANDI PINGE memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI;
- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah setuju jika Pemohon menjadi wali dari anak mereka;
- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah membuat Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 29 Juni 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi DHIEYANDRO AFRILIO PANGEMANAN;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali atas nama anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa saksi mengenal orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE yaitu ayahnya bernama HERMANUS PINGE dan ibunya bernama SELLA HORUGEBE;



- Bahwa orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tinggal di Halmahera Timur sedangkan anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di Manado dan semenjak tinggal dengan Pemohon maka Pemohon yang mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa setahu saksi anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak JUAN CARLOS FANDI PINGE memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI;
- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah setuju jika Pemohon menjadi wali dari anak mereka;
- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah membuat Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 29 Juni 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama JUAN CARLOS FANDI PINGE yang Lahir di Buli, pada tanggal 28 Juli 2022, untuk mengikuti Seleksi Penerimaan calon Prajurit TNI di Manado;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, surat- surat tersebut memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi **NIA NOVIANTI MARADIA** dan Saksi **DHIEYANDRO AFRILIO PANGEMANAN** telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali atas nama anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE yaitu ayahnya bernama HERMANUS PINGE dan ibunya bernama SELLA HORUGEBE;
- Bahwa orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tinggal di Halmahera Timur sedangkan anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di Manado dan semenjak tinggal dengan Pemohon maka Pemohon yang mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak JUAN CARLOS FANDI PINGE;
- Bahwa anak JUAN CARLOS FANDI PINGE sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa anak JUAN CARLOS FANDI PINGE memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI dan untuk mengikuti

*halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd*



seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI;

- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah setuju jika Pemohon menjadi wali dari anak mereka;
- Bahwa orang tua dari Anak JUAN CARLOS FANDI PINGE telah membuat Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitem ke-1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, namun untuk menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitem yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas Pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ";

halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali “;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik “

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE bertempat tinggal di Halmahera Timur, sehingga tidak bisa mendampingi anak JUAN CARLOS FANDI PINGE untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI yang berada di Manado atau dengan kata lain orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon IWAN RUSLIE sebagai wali dari anak JUAN CARLOS FANDI PINGE yang telah mendapat persetujuan atau Ijin dari orang tua anak JUAN CARLOS FANDI PINGE untuk menjadi wali dalam rangka keperluan anak JUAN CARLOS FANDI PINGE untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI di Manado;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena Instansi TNI dalam melakukan seleksi penerimaan calon Prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan calon Prajurit TNI, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon A quo tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **IWAN RUSLIE** sebagai Wali dari anak yang bernama **JUAN CARLOS FANDI PINGE** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Buli pada tanggal 28 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-25062013-0018, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
Proses .....	Rp150.000,00;
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Pemohon .....	Rp10.000,00
Materai .....	Rp10.000,00;
Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)